



P U T U S A N

Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Kendari, namun sekarang berada di Lapas Klas II Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 95/12/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kendari dan sekali-kali ke rumah orang tua Penggugat di Cece, Desa Sumillan selama 2 tahun dan telah bergaul

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek



sebagaimana layaknya suami-istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu bahkan Tergugat telah di tahan di Lapas Klas II Kendari;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Kendari secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 18 Januari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/12/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tanggal 19 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai warga desa saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka mengonsumsi obat terlarang seperti sabu-sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari informasi yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai sepupu saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya hanya memperoleh informasi mengenai rumah tangga Penggugat dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri karena Tergugat telah dipenjarakan karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang bahkan Tergugat ditahan di Lapas Klas II Kendari, kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Agustus 2013 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 4 tahun lebih, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat P.1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/12/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tanggal 19 Mei 2011, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun, kedua orang saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain dan karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini 4 (empat) tahun lebih lamanya, saksi-saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami-istri, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat P.1, keterangan para saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat ditahan di Lapas Klas II Kendari karena terlibat kasus obat-obatan terlarang yang hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, tanpa pernah berkumpul lagi sebagai suami istri dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama 4 (empat) tahun lebih lamanya, selama itu pula Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, dan tidak adanya itikad Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat 30 (Ar-Ruum) ayat 21, yakni

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II halaman 133:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً .

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak ketidak kesenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

2. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an* juz II, halaman 405:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ .

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan,
Ha

S.Ag., M.H.
ta,

Slamet,

S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs iddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 471.000,00
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.